

## **PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS DENGAN PERMINTAAN SENDIRI DALAM KASUS IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPL DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Hasudungan Gultom<sup>1)</sup>, Fauzi Syam<sup>2)</sup>, Ar'fai<sup>3)</sup>

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia<sup>123)</sup>

Corresponding Author : [gultomhasudungan@gmail.com](mailto:gultomhasudungan@gmail.com)

### **History:**

Received : 25 Juni 2024

Revised : 10 Juli 2024

Accepted : 23 Agustus 2024

Published : 25 September 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui aturan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Kepastian Hukum. Izin perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS yang dilakukan lebih dari seorang istri atau seorang suami dalam ikatan perkawinan siri tidak mencerminkan contoh yang baik di kalangan masyarakat, yang mana tindakan tersebut tentu saja bertolak belakang pada prinsip-prinsip yang tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Disamping itu, Seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan pedoman dalam setiap perbuatan dan tingkah laku Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang penting sebagai unsur aparatur negara karena merupakan penggerak pemerintahan. Bagi seorang PNS yang keinginan untuk beristri lebih dari seorang juga dapat membuat Pegawai Negeri Sipil yang terhalang oleh izin daripada atasan atau pejabat, memilih untuk melanggar ketentuan izin dengan berpoligami tanpa izin atau secara diam-diam atau secara siri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya menggunakan asas monogami, tetapi juga mengatur tentang pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki. Akan tetapi Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima.

**Kunci:** Hukuman Disiplin, Pemberhentian Dengan Hormat, Izin Perkawinan, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

### **Abstract**

*The aim of this research is to find out the rules for imposing disciplinary penalties on dismissal with respect and not at your own request in cases of marriage and divorce permits for civil servants from the perspective of legal certainty. Permitting marriage and divorce for a civil servant who is carried out by more than one wife or one husband in a siri marriage does not reflect a good example in society, where this action is of course contrary to the principles stated in*

# Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

*Law Number 20 of 2023 regarding the State Civil Service. Apart from that, a Civil Servant has obligations and a code of ethics that must be observed and implemented in accordance with applicable regulations and is a guideline in every act and behavior of a Civil Servant. A civil servant has an important position as an element of the state apparatus because he is the driver of government. For a civil servant whose desire to marry more than one wife can also make civil servants who are hindered by permission from superiors or officials, choose to violate the terms of permission by having polygamy without permission or secretly or in an unregistered manner. In Law no. 1 of 1974 concerning marriage, although it states that in principle it uses the principle of monogamy, it also regulates that the court can give permission to a husband to have more than one wife if desired. However, State Civil Servants who wish to divorce must comply with the applicable provisions, and if the reasons for the State Civil Servant divorcing do not comply with the provisions above, permission will not be given by the official concerned. The reasons mentioned above are valid and acceptable reasons.*

**Keywords:** *Disciplinary Punishment, Respectful Dismissal, Marriage Permit, Divorce, Civil Servants*

## **PENDAHULUAN**

Dalam pembukaan alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri terutama bagi penyelenggara pemerintah (M Puad Hasan, 2022).

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atass kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara maka diperlukan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan atau bisa disebut juga aparatur pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PNS) atau yang saat ini diubah dengan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat dengan ASN) yang dimana selaku lembaga aparatur negara (YAKIN N, 2022). Lembaga PNS dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai negara kesatuan republik Indonesia dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, bersih,

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peran dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan penyelenggaraan melaksanakan penata kelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sebagai tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional (NURYOKO, 2024).

Dalam konteks Hukum Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur negara memiliki peranan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. Peranan dari Pegawai Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran adalah “*not the gun, the man behind the gun*” yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Hal ini berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan nasional (Saputra et al., 2023).

Konsep pembangunan hukum kepegawaian bukan hanya dilihat dari bagaimana melaksanakan fungsi pelayanan saja, namun dapat menitikberatkan pada bentuk strategi alternatif yang akan diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku, khususnya bagi seorang PNS. Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. dalam menjalankan tugas dan peran sebagai aparatur sipil negara, memiliki batas yang tidak dapat dilanggar sebagaimana yang diatur dalam kode etik aparatur sipil negara. mencermati, ketentuan kode etik pada pegawai negeri sipil termuat dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 menyatakan bahwa kode etik Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Pelanggaran kode etik yang sangat fatal dilakukan oleh figur aparatur sipil negara adalah ketentuan tentang larangan untuk menikah lebih dari satu kali dan tanpa izin dari istri sah pertama sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang ASN (Kamal, 2023).

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Secara terminologi, Pegawai Negeri Sipil memiliki pelanggaran disiplin yang berfungsi untuk memberikan efek jera dan ketidakberulangan perbuatannya, dalam hal pelanggaran disiplin bagi aparatur sipil negara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 mengartikan pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pns yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Artinya, komponen yang diatur dalam peraturan tersebut mendedikasikan marwah kewenangan seorang aparatur negara wajib dan harus memberikan yang terbaik bagi lemabga dan negara Indonesia (Mariana, 2023).

Beberapa regulasi tentang pelanggaran disiplin bagi ASN kerap kali dilakukan perubahan atas aturan hukum itu sendiri (Nasution, 2024). Dari aspek yuridis, beberapa pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pelanggaran disiplin dalam izin perkawinan dan izin perceraian adalah :

- a. Tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut dilangsungkan;
- b. Melakukan perceraian tanpa izin/surat keterangan dari Pejabat;
- c. Beristri lebih dari seorang tanpa izin dari Pejabat;
- d. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- e. Tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan; dan
- f. PNS pria menolak pembagian gaji setelah perceraian.

Menyesuaikan ketentuan mengenai pelanggaran disiplin berat tersebut termuat dalam Angka 4 (empat) Pasal 7 (Tujuh) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai yang terbagi atas 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembubaran dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Namun, dilihat dari regulasi hukum nampaknya tidak mencerminkan kepastian hukum yang jelas. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 31 agustus 2021, menimbulkan simpang siur dikarenakan pengaturan di dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 memuat mengenai hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pelanggaran disiplin tersebut secara meningkat terus-menerus terjadi dikarenakan adanya perbuatan izin perkawinan dan

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

izin perceraian bagi aparatur sipil negara yang tidak sesuai dengan kode etik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hasbi et al., 2021).

Mencermati maraknya pelanggaran izin perkawinan di kalangan penyelenggara pemerintah salah satu contoh pada tahun 2019 sebanyak 41 PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri berkaitan dengan pelanggaran izin perkawinan dan izin perceraian dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Maka, jika dilihat dari aturan hukum, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang tentang aparatur sipil negara yang mana tidak memberikan nilai-nilai etika dan moral yang baik bagi masyarakat karena seorang ASN di pandang menjadi lembaga yang dipercaya menjalankan pemerintahan.

Salah satu kasus pernikahan siri dilakukan oleh sepasang PNS di Jambi dan telah disidangkan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkract), sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 13/G/2022/PTUN.JBI, dengan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1172/KEP.GUB/BKD-5.3/2021 tentang Pengaturan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berisial S, yang diputus pada tanggal 31 Desember 2021 (Harahap et al., 2023).

Mengacu kepada surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1172/KEP.GUB/BKD-5.3/2021 tentang pengaturan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil sebelumnya telah diajukan ke persidangan di PTUN Jambi, namun dalam proses pemeriksaan administrasi, dalil atas gugatan yang diajukan tersebut ditolak dengan pertimbangan ketidaksesuaian prosedur peradilan PTUN, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang Penggugat (S) tersebut di berhentikan atas jabatannya, dikarenakan telah melanggar ketentuan Peraturan Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1172/KEP.GUB/BKD-5.3/2021 tentang Pengaturan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (NURHAFNI, 2023).

Namun Keputusan Gubernur Jambi dalam telah menghiraukan ketentuan terbaru pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua aparat pegawai negeri diatas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak adil terhadap amar putusan yang dijatuhkan kepada penggugat (S). Dengan ini menjatuhkan sanksi disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Disamping itu, rasa ketidakadilan yang dimaksud dalam perkara ini adalah putusan tersebut hanya memberhentikan dari jabatan sebagai pns secara sepihak kepada penggugat (S) dan tergugat (MI) selaku pasangan yang melakukan pernikahan siri tidak dikenakan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Uniknya, sampai saat ini tergugat (MI) tetap bekerja dan menjalankan kewajibannya

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara penggugat (S) dan tergugat (MI) yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran yang sama dan secara tegas diberhentikan (Naldi & Elimartati, 2024).

Secara singkat terjadinya pernikahan siri yang disetujui oleh penggugat (S) dikarenakan adanya bujuk rayu dan tipu muslihat tergugat (MI) yang mengaku telah sah bercerai dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan isteri pertamanya, namun ternyata pengakuan tersebut adalah tidak benar. Padahal, untuk memastikan tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya, penggugat (S) menolak bujuk rayuan tergugat (MI), namun tergugat (MI) tetap berusaha menyakinkan penggugat (S), sehingga kedua PNS tersebut melakukan perkawinan. Namun selang beberapa waktu berjalannya pernikahan tersebut, istri pertama tergugat (MI) tanpa izin (pernikahan siri) secara terbukti dinyatakan oleh putusan pengadilan tata usaha negara.

Melihat fenomena uraian kasus diatas, dengan implementasi disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pernikahan siri dengan tegas diberhentikan secara sepihak atas perhentian sebagai PNS. Lantas, apakah tergugat (MI) selaku seorang pns memiliki kekhususan untuk dapat melakukan pernikahan siri yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan?, disamping itu, jika ternyata Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil tidak dengan atas permintaan sendiri yang hanya diberlakukan sepihak saja, apakah hal ini tidak bertentangan dan melanggar Asas Kepastian Hukum dihadapan hukum, sehingga Pemerintah harus bertindak dengan memberikan sanksi terhadap pejabat yang menerbitkan keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri yaitu PNS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (MULHAYAT et al., 2023). Maka konsekuensi yang akan diterima atas peristiwa yang terurai diatas adalah ketidakadilan dan ketidakpastian yang selalu menjadi citra buruk terhadap penyelenggara pemerintah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Kepastian Hukum".

### **METODE PENELITIAN**

Di dalam suatu penelitian hukum, tipe penelitian haruslah ditentukan untuk menjaga konsistensi penelitian. Adapun pengumpulan data untuk penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendukung suatu kebenaran ilmiah dan objektif dalam menganalisis penelitian ini (Andi Airiza Rezki Syafa'at et al., 2024). Oleh karena itu dalam penelitian ini tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

# Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

hukum yang sedang dihadapi, dengan demikian dalam penelitian ini penulis menitikberatkan persoalan kepada menganalisis adanya kekaburan norma terhadap Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1172/KEP.GUB/BKD-5.3/2021 yang mengatur mengenai perkara pengaturan penjatuhan hukuman disiplin berat dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, yang mana dalam pembahasan proposal tesis ini akan mengspesifikasikan pada tindakan pemerintah yang memberhentikan pegawai negeri sipil secara sepihak/individu. Selain daripada itu, penulisan proposal tesis ini juga akan melihat konsep ataupun peraturan lain guna menemukan suatu system hukum ataupun peraturan lain yang benar dan tepat. Selanjutnya, jenis penelitian pada dalam tulisan ini menggunakan penelitian konseptual, penulis menjadikan titik tolak penelitian tersebut untuk mengkaji, menganalisis, membaca, menafsirkan, membandingkan serta menelaah konsep-konsep teoritis dan sistem pengaturan yang tepat terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil/ aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pengertiannya pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas sampai kepada metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Yang mana dalam pendekatan penelitian ini, memfokuskan kepada keputusan keseluruhan yang akan mempelajari suatu topik yang mendalam. Kemudian, pendekatan penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dan atau akan diteliti (Husna, 2023). Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case law approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pengaturan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Siipil, Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil**

Setiap regulasi, kebijakan maupun perundang-undangan yang ditetapkan dan diatur di Indonesia harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termaktub norma-norma dan tujuan bernegara. Aparatur negara harus berfungsi sebagai elemen integrasi dan kohesi nasional sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembangunan struktur sipil negara diperlukan untuk mewujudkan harapan dan tujuan nasional yang diuraikan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 agar terbentuk

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

aparatur negara yang berakhlak, jujur, professional, adil, bebas dari campur tangan politik bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan sanggup memberikan pelayanan politik yang bernilai tinggi kepada masyarakat (Malubala et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (disingkat dengan UU ASN) diundangkan untuk menggapai kehendak dan prinsip nasional yang digariskan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2023 diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini disebabkan penyelenggaraan fungsional perangkat sipil negara semakin berkembang dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara secara defenitif oleh pejabat pembina kepegawian untuk memangka suatu kedudukan tertentu dalam instansi atau lembaga pemerintah. Dalam pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023, menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut : loyal dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dimana negara kesatuan dan pemerintahan republik Indonesia yang berlaku, menjunjung tinggi hukum dan regulasi yang sah, menerapkan nilai dasar ASN, kode etik dan perilaku ASN, bersikap netral, dan sanggup diposisikan di seluruh wilayah Indonesia, serta perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Dalam beberapa kasus, ditemukan atasan langsung yang mengetahui dan menerima informasi adanya penyelewengan atau penyimpangan disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungannya, hal ini belum tentu dapat melakukan inverstigasi terhadap pegawai negeri tersebut, dan langsung melaporkan pelanggaran disiplin tersebut kepada Menteri Perhubungan c.q Sekretaris Jenderal. Dapat dilihat bahwa beranjak ada beberapa kasus, maka atasan langsung juga belum menjatuhkan sanksi berat sesuai dengan kewenangannya.

Pemberhentian PNS dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecil akibat yang timbul oleh perbuatan itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyatakan bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Selain itu, pemberhentian PNS dapat diberhentikan secara sementara, jika:

- a. Diangkat menjadi pejabat negara;
- b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Jabatan yang diberikan kepada PNS merupakan kepercayaan dari negara yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, jika terdapat PNS yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau terbukti melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan secara tidak hormat, karena menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara.

### **2. Pengaturan Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns Yang Melakukan Kawin Siri Dalam Perspektif Perundang-Undangan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “an” nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya / kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beristri lebih

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Sementara perceraian adalah Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Silitonga, 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya bagi PNS telah diatur mengenai Ijin perkawinan dan perceraianya (Sunyoto, 2015).

Dalam pasal 19 Tahun 1973 disebutkan bahwa alasan-asal yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Pembentuk undang-undang bermaksud, agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan diberlakukannya, maka ada syarat dan prosedur yang harus dilalui dalam tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan itu diatur dalam peraturan sendiri.

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain harus ada alasan untuk bercerai, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan keharmonisan, sehingga perceraian sebagai jalan mengakhiri konflik. Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik antara suami dan istri tetapi dapat berdampak pada anak dan keluarga kedua belah pihak (Gede Pupung Januartika et al., 2022). Kasus perceraian bisa terjadi kepada siapa saja baik itu tokoh masyarakat, pejabat negara, ustad, artis, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka PNS berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya pejabat. Pengkhususan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* hukum yang khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama. Pengkhususan ini, dikarenakan Aparatur Sipil Negara dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.

Alasan yang sesuai di atas merupakan salah satu yang sesuai dengan peraturan. Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima (Amnesti, 2019).

Dipersulitnya proses perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan non Aparatur Sipil Negara (ASN) bermaksud bukan hanya sebagai panutan saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan untuk memberikan izin bercerai, sehingga proses perceraianya tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kepihak isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagaimana gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

buahnya. Dan tentu juga dengan memperhatikan alasan-alasan bercerai yang harus diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suratnya untuk mendapatkan izin perceraian, yang mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) “dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu”.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena semua makhluk, khususnya manusia, secara berpasang-pasangan. Sebagaimana telah di jelaskan, bahwa dalam pasal 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu juga ada ketentuan bahwa pencatatan penting dilakukan untuk suatu perkawinan sebagaimana bunyi ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memang sangat perlu dilakukan dengan tujuan sebagaimana tertera pada nomor 4 huruf b Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Devi, 2019).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip – prinsip sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dimana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Menurut peraturan perundangan perkawinan harus dicatat. Pencatatan tiap-tiap perkawinan harus dimuat dalam daftar pencatatan sipil.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka. Dimana dapat dikehendaki oleh yang bersangkutan apabila diizinkan. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang, meskipun telah dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan jika dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

5. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, ini berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di hadapan persidangan. Karena tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini mempersukar perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan
7. Hak dan kedudukan suami-isteri adalah seimbang. Dalam kehidupan berumah tangga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada 21 April 1983 dalam Lembaran Negara No. 13 Tahun 1983. Namun dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 ada ketidakjelasan, dimana Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik dengan sengaja maupun tidak terhadap ketentuan. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah atau mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan yang ada maka pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 6 september 1990 dalam lembaran Negara No. 61 Tahun 1990 (Pratiwi et al., 2022).

Pengaturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sendiri diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin, batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum dan hak membela diri melalui upaya administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 ini menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat".

Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil diharuskan memahami peraturan perundang-undangan yang mengikatnya, termasuk di dalamnya peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Negara atau pejabat yang berwenang. Dikarenakan menaati ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban daripada Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan pedoman dalam setiap perbuatan dan tingkah laku Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang penting sebagai unsur aparatur negara karena merupakan penggerak pemerintahan.

Keinginan untuk beristri lebih dari seorang juga dapat membuat Pegawai Negeri Sipil yang terhalang oleh izin daripada atasan atau pejabat, memilih untuk melanggar ketentuan izin dengan berpoligami tanpa izin atau secara diam-diam atau secara siri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya menggunakan asas monogami, tetapi juga mengatur tentang pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki (Suwarni & Hermawan, 2023).

Ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat beristri lebih dari satu ini terdapat perbedaan dalam permohonan izinnya dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **3. Sanksi Bagi Pns Wanita Yang Diberhentikan Dengan Hormat Dalam Kasus Kawin Siri Dari Perspektif Keadilan Hukum**

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

Mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil ini diperlukan untuk membina Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat agar tetap setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (MONITA, 2021).

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain mengatur tentang beberapa hal, yaitu :

- 1) Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak mentaati kewajiban dan melanggar.

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

- 4) Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.
- 5) Batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum.
- 6) Hak untuk membela diri melalui upaya administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin

Kewajiban yang harus diaati setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 3 dan 4 PP Nomor 94 Tahun 2021, ialah :

- a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai Negeri Sipil wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah / janji jabatan;
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur aparat negara, yang memiliki wewenang untuk mengabdikan pada negara dan sebagai abdi masyarakat. Makna profesi yang melekat adalah sesuatu luhur dan mulia serta memiliki tanggung jawab social pada

## Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

profesi yang diembannya. Dimana PNS yang dimaksud dalam hal ini merupakan satu kesatuan produk hukum di Indonesia sebagai warga negara untuk memenuhi persyaratan sebagai ASN. Namun saat ini dapat dilihat bahwa masih banyak PNS yang tidak mematuhi segala aturan-aturan bahkan mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi (Mayasari, 2021).

Mengacu pada problematika saat ini, munculnya poligami yang semakin marak dipraktikkan, khususnya di kalangan PNS. Secara procedural hukum bahwa aturan bahwa PNS dilarang memiliki isteri lebih dari satu terkecuali dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya syarat izin dari isteri pertama. PNS nekad menikah lagi tanpa izin baik dari isteri pertama ataupun dari instansi tempat PNS tersebut bekerja, maka hal ini menjadi acuan untuk isteri pertama melaporkan kepada instansi tempat PNS bekerja. Maka, hal ini sangatlah serius untuk menjadi problematika dan kesenjangan hukum yang terjadi dikalangan aparat PNS sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menetapkan bahwa dalam pemecatan yang dianggap melakukan sebagai salah satu sanksi disiplin yang paling keras bagi pegawai negeri yang melakukan perkawinan tanpa izin yang diperlukan. Kemudian, dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS tidak sesuai dengan undang-undang maka akan ditindak lanjuti oleh pejabat atau atasan.

Dengan demikian banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS menjadi tolak ukur ketidak profesional birokrasi pemerintah yang cenderung menjadi buruk di mata masyarakat saat ini. Dimana salah satu tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang PNS adalah melakukan pernikahan siri, nikah siri yaitu nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara (Thania, 2024). Mengutip laman resmi Binmas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia salah satu alasan pasangan memilih pernikahan siri adalah untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani izin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya. Alasan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri bagi PNS. Pencatatan perkawinan menjadi kewajiban bagi semua orang yang telah melangsungkan perkawinan termasuk juga PNS. Peraturan yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan bagi PNS tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal tersebut mewajibkan PNS untuk mencatatkan perkawinannya selambatnyalambatnya satu tahun setelah perkawinan dilaksanakan.

# Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

## SIMPULAN

1. Izin perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS yang dilakukan lebih dari seorang istri atau seorang suami dalam ikatan perkawinan siri tidak mencerminkan contoh yang baik di kalangan masyarakat, yang mana tindakan tersebut tentu saja bertolak belakang pada prinsip-prinsip yang tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Disamping itu, Seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan pedoman dalam setiap perbuatan dan tingkah laku Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang penting sebagai unsur aparatur negara karena merupakan penggerak pemerintahan. Bagi seorang PNS yang keinginan untuk beristri lebih dari seorang juga dapat membuat Pegawai Negeri Sipil yang terhalang oleh izin daripada atasan atau pejabat, memilih untuk melanggar ketentuan izin dengan berpoligami tanpa izin atau secara diam-diam atau secara siri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya menggunakan asas monogami, tetapi juga mengatur tentang pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki. Akan tetapi Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima.
2. Fenomena pernikahan siri yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil selalu menjadi sorotan bagi khalayak ramai. Dilihat dari sisi status kepegawaian, PNS merupakan abdi negara yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan perkawinan bagi PNS telah diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Seiring berjalannya perkembangan zaman saat ini, pernikahan siri menjadi rule / kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, meskipun secara hukum nasional itu tidak diakui sah oleh negara. Akibatnya ini menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan tindakan demikian. Hal ini pun terjadi di kalangan PNS. mencermati kasus yang terjadi terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi cenderung mencerminkan ketidakadilan yang menjadi hak-hak yang seharusnya ditegakkan. Kasus tersebut merupakan persoalan mendasar yang belum dapat disepakati sampai saat ini baik dalam memperjuangkan

# Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

hak sendiri maupun hak-hak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya. Hal ini bertolak belakang pemahaman dan penilaian tentang keadilan itu sendiri. maka keadilan sebenarnya suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya, pernikahan siri merupakan rangkaian ikatan antara laki-laki dan wanita yang membangun rumah tangga sah secara agama namun demikian hal tersebut tidak diakui sepenuhnya oleh hukum negara, maka konsekuensi secara hukum menjadi kelemahan di kalangan masyarakat Indonesia. Beranjak pada kacamata yuridis, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara menyeluruh atau spesifik mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada PNS khususnya bagi laki-laki memiliki lebih dari satu isteri. Secara normatif dan kode etik PNS sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, hal tersebut akan menjadi celah yang kontradiktif yang tidak berprinsip kepada keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesti, S. K. W. (2019). Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V1i1.178>
- Andi Airiza Rezki Syafa'at, Aisyah Kara, Asni, Kurniati, & Indo Santalia. (2024). Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan Pns Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 175–202. <https://doi.org/10.55623/Au.V5i2.361>
- Devi, R. S. (2019). Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Retentum*, 1(01), 62–79. <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/Retentum/article/view/298>
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, & I Nengah Suastika. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195. <https://doi.org/10.23887/jatayu.V5i3.51897>
- Harahap, D. I., Kusworo, B., & Ridwan, R. Bin. (2023). *Implementasi Kewajiban Pemberani Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5076>
- Hasbi, H., Ahmadi, F., & Martadinata, M. R. (2021). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Jambi. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 2(1), 13–33. <https://iim-jambi.ac.id/jurnal/index.php/wasatiyah/article/view/72>

# Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

- Husna, A. (2023). *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/Ptun. Bna)*. Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Kamal, R. Q. (2023). *Pandangan Hakim Terhadap Perceraian Pns Tanpa Izin Pejabat Di Pengadilan Agama Magetan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/57953](http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/57953)
- M Puad Hasan, A. A. (2022). *Pandangan Asn Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri.
- Malubala, W. P. E., Helan, Y. G. T., & Asnawi, N. (2024). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 387–399.
- Mariana, M. (2023). *Fenomena Perkara Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.
- Mayasari, N. (2021). *Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt. G./2021/Pa. Dmk)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/24781](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24781)
- Monita, R. T. (2021). *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama*. Universitas Muhammadiyah Magelang. [Http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/Id/Eprint/3448](http://eprintslib.ummg.ac.id/id/eprint/3448)
- Mulhayat, H. A. S., Sh, M. H., & Adab, P. (2023). *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Adab. [Https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/8770](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8770)
- Naldi, H., & Elimartati, E. (2024). Analisis Politik Hukum Dalam Fenomena Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar : Tinjauan Terhadap Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1). [Https://Doi.Org/10.33650/Jhi.V8i1.7560](https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.7560)
- Nasution, S. (2024). *Penerapan Sanksi Hukum Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Medan Area. [Https://Repositori.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/24392](https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24392)
- Nurhafni, P. (2023). *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan*

# Hasudungan Gultom **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

*Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi*). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.  
[Http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/2699](http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/2699)

- Nuryoko, N. (2024). *Penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri Yang Melakukan Perkawinan Dua Kali Tanpa Seizin Pimpinan*. Upt. Perpustakaan Undaris. [Http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/1583](http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/1583)
- Pratiwi, B. L., Haliyah, D., & Wibowo, A. (2022). Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas Ii (Studi Kasus Tahun 2020). *Al-Usroh*, 2(2), 336–346.  
[Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V1i1.178](https://doi.org/10.37729/Amnesti.V1i1.178)
- Saputra, D., Shesa, L., & Hakim, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pp No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status Pns Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)*. Institut Agama Islam Negeri Curup. [Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/4329](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/4329)
- Silitonga, L. H. N. (2019). Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Gugatan Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 257/Pdt. G/2018/Pn. Mdn). *Jurnal Civil Law Usu*, 1(5).
- Sunyoto, S. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan Memberikan Kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt. G/2012/Pa. Mlg)*. Brawijaya University. [Https://Doi.Org/10.32505/Qadha.V9i2.3903](https://doi.org/10.32505/Qadha.V9i2.3903)
- Suwarni, S., & Hermawan, S. H. K. (2023). Kajian Yuridis Tentang Perceraian Dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt. G/2022/Pn. Smn. *Book Chapter* 2023.  
[Https://Doi.Org/Https://Www.Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/At-Turas/User/Register](https://doi.org/10.37729/Amnesti.V1i1.178)
- Thania, M. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare)*. Iain Parepare.
- Yakin N, K. (2022). *Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Utara)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.